



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

PUTUSAN

Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama lengkap | : DIMAS RISMAWAN. |
| Pangkat, NRP | : Prada, 1721110000006393 |
| Jabatan | : Tabakpan 2/Pokpan 1-3/C |
| Kesatuan | : Yonif Mekanis 201/JY |
| Tempat, tanggal lahir | : Bekasi, 12 Oktober 2000 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor, Kel. Pekayon, Kec.Pasar Rebo, Jakarta Timur. |

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 Jakarta tersebut di atas;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom Jaya/2 Nomor BP-49/A-45/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022.

Memperhatikan :

1. Keputusan Komandan Brigade Infanteri Mekanis 1 Pam Ibukota/JS selaku Papera Nomor Kep/36/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/1941/I/2023 tanggal 11 Januari 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/30-K/PM.II-08/AD/II/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Penunjukkan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Taptera/30-K/PM.II-08/AD/II/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/30-K/PM.II-08/AD/II/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman. 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/1941/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan Oditur Militer di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak bisa menjamin untuk dapatnya dihadapkan Terdakwa di persidangan.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan, Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 3 (tiga) lembar daftar absensi Pleton III Kompi Senapan C Yonif Mekanis 201/JY bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2022
 - 2) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang nomor DPO/200/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Danyonif Mekanis201/JY.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang :

1. Bahwa sesuai Laporan Polisi Denpom Jaya/2 Nomor LP-44/A-40/VIII/2022/Idik tanggal 8 Agustus 2022 menyatakan bahwa berdasarkan Surat Pelimpahan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Desersi dari Danyon Mekanis 201/JY Nomor : R/201/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022, anggota yang bernama Prada Dimas Rismawan NRP 172111000006393, Tabakpan 2/Pokpan 1-3/C Yonif Mekanis 201/JY, pada tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan sekarang tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Yonif Mekanis 201/JY, sudah diupayakan untuk pencarian namun sampai sekarang Terdakwa belum kembali dan belum tertangkap selanjutnya dinyatakan Desersi sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan sekarang.

Halaman. 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Terdakwa yang dibuat oleh penyidik Denpom Jaya/2 tanggal 2 September 2022 menyatakan Prada Dimas Rismawan NRP 1721110000006393, Tabakpan 2/Pokpan 1-3/C Yonif Mekanis 201/JY setelah dilakukan pencarian tidak ditemukan dan belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan

3. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer II-08 Jakarta, berdasarkan:

- a. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/156/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Panggilan ke-1 menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
- b. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/275/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
- c. Surat Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/351/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

4. Bahwa terhadap surat panggilan Kepala Oditurat Militer II-08 Jakarta tersebut, selanjutnya Komandan Batalyon Infantri Mekanis 201/JY memberikan jawaban berdasarkan :

- a. Surat dari Danyonif Mekanis 201/JY Nomor B/33/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah tidak berada dikesatuan.
- b. Surat dari Danyonif Mekanis 201/JY Nomor B/72/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah tidak berada dikesatuan.
- c. Surat dari Danyonif Mekanis 201/JY Nomor B/95/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah tidak berada dikesatuan.

Menimbang, Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maupun sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan serta surat dari kesatuannya, maka Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan perkara Terdakwa telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara *in absentia*.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor Sdak/1941/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu dua

Halaman. 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya pada bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Markas Yonif Mekanis 201/Jaya Sakti Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Dimas Rismawan (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif Mekanis 201/JY dengan jabatan Tabakpan 2 Pokpan 1-3/C hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 17210000006393.
2. Bahwa berdasarkan daftar absen anggota Pleton III Kompi Senapan C Yonif Mekanis 201/JY Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 30 Mei 2022.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan pada tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat mengenakan jaket hitam dan membawa tas punggung keluar melewati pintu pos 2 yang dijaga oleh Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa keluar Kesatrian dengan alasan diperintah oleh Wadanyon untuk pergi ke Alfamart, sehingga oleh Saksi-1 diijinkan lewat.
4. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telephon maupun surat.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, dari kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Bekasi, namun tidak diketemukan, kemudian Kesatuan menerbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor /200/DPO/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022.
6. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa dilaporkan telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Mei 2022 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-44/A/40/VIII/2022/Idik dan sampai dengan kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan 8 Agustus 2022 atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Halaman. 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Prada Deni Firmansyah (Saksi-1) dan Prada Ridho Maulana Prissetyo (Saksi-2) oleh Oditur Militer untuk hadir melaksanakan Pemeriksaan para Saksi tentang perkara Terdakwa di bawah sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah, tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang, Bahwa keterangan Para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **DENI FIRMANSYAH**
Pangkat, NRP : Prada, 172118010003653
Jabatan : Tabakpan 2 Ru 3 Ton Ki A
Kesatuan : Yonif Mekanis 201/JY
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 5 Agustus 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 201/JYJl. Raya Bogor
Kel.Pekayon, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Deni Firmansyah (Saksi-1) kenal dengan Prada Dimas Rismawan (Terdakwa) sejak tahun 2022 pada saat tradisi pembinaan dan ditempatkan sama-sama di Kesatuan Yonif Mekanis 201/J, Namun tidak ada hubungan keluarga.

Halaman. 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan pada tanggal 30 Mei 2022 pada saat itu Saksi-1 sedang jaga di Pos 2 Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat dengan membawa tas punggung, kemudian Saksi-1 menanyakan "Kamu mau kemana?" dan dijawab oleh Terdakwa "Mau ke Alfamart perintah Wadanyon", sehingga diijinkan oleh Saksi-1 keluar melewati pintu pos 2.

3. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-1 ditanya oleh staf 1 (Sertu Budi) "Yang jaga di pos 2 pada sore kemaren siapa?", Saksi-1 menjawab "Saya Pak", kemudian Sertu Budi kembali bertanya "Dimas keluar jam berapa?" Saksi-1 menjawab "Dimas keluar setelah Magrib sekitar pukul 18.30 Wib dengan alasan ke Alfamart perintah Wadanyon".

4. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tidak pernah menghubungi Saksi-1 maupun menghubungi kantor.

6. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui apakah kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa selama Tersangka meninggalkan dinas tanpa ijin.

7. Bahwa atas kejadian ini perkara Terdakwa telah dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 sesuai Surat Dan Yonif Mekanis 201/JY Nomor R/201/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **RIDHO MAULANA PRISSETYO**
Pangkat,NRP : Prada,1721105990006301
Jabatan : Tabakpan 1 Ru 1 Ton Ki B
Kesatuan : Yonif Mekanis 201/JY
Tempat, tanggal lahir : Depok, 31 Mei 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 201/JYJl. Raya Bogor Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Ridho Maulana Prissetyo (Saksi-2) kenal dengan Prada Dimas Rismawan (Terdakwa) sejak tahun 2021 di Rindam Jaya pada saat melaksanakan pendidikan Secata dan bertemu kembali di Kesatuan Yonif Mekanis 201/JY, namun tidak ada hubungan keluarga.

Halaman. 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022 pada saat Saksi-2 melaksanakan jaga di Pos 2 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi-2 bertanya kepada Prada Deni “ Den ada yang keluar lewat pos 2 gak?” dan dijawab “Ada barusan Prada Dimas keluar diperintah Wadanyon” dan sampai dengan Saksi-2 turun jaga sekira pukul 23.00 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa pada keesokan harinya tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.30 Wib Saksi-2 ditanya oleh anggota staf 1 “Semalam lihat Prada Dimas keluar gak?”, Saksi-2 menjawab “Siap lihat semalam Prada Dimas keluar”, kemudian personel staf 1 mencari Terdakwa di sekitar Batalyon dan kerumah orang tua Terdakwa di daerah Bekasi, namun tidak ditemukan dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali.

4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, karena Terdakwa merasa tertekan oleh senior di dalam barak

5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, Bahwa sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Denpom Jaya/2 Nomor : BP-49/A-45/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-44/A-40/VIII/2022/Idik tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa telah meninggalkan ke Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan, sehingga Terdakwa tidak dapat hadir menghadap penyidik Denpom Jaya/2 untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang, sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan oleh karenanya telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar daftar absensi Pleton III Kompi Senapan C Yonif Mekanis 201/JY bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2022.
2. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/200/VII/2022 yang

Halaman. 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 30-K/PM.II-08/AD/II/2023

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut, dibuat oleh Pejabat yang berwenang, surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan oleh Oditur Militer yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas ternyata mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom Jaya/2 berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-44/A-40/VIII/2022/Idik tanggal 8 Agustus 2022, sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/1941/I/2023 tanggal 11 Januari 2023. Karenanya Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif Mekanis 201/JY dengan jabatan Tabakpan 2 Pokpan 1-3/C hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 17210000006393.
2. Bahwa benar berdasarkan daftar absen anggota Pleton III Kompi Senapan C Yonif Mekanis 201/JY Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 30 Mei 2022.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan pada tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib dengan mengendari sepeda motor Honda Beat mengenakan jaket hitam dan membawa tas punggung keluar melewati pintu pos 2 yang dijaga oleh Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa keluar Kesatrian dengan alasan diperintah oleh Wadanyon untuk pergi ke Alfamart, sehingga oleh Saksi-1 diijinkan lewat.

Halaman. 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar selama tidak meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, dari kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Bekasi, namun tidak diketemukan, kemudian Kesatuan menerbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor R/200/DPO/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022.

6. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa dilaporkan telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Mei 2022 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-44/A/40/VIII/2022/Idik dan sampai dengan kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan 8 Agustus 2022 atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Mengenai keterbuktian Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer "
- Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur Keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari ".

Menimbang, Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2023
Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) ke-1 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang wajib berada dalam ikatan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

2. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI.

3. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP. Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan terjadinya tindak pidana ini dengan pangkat Prada NRP 1721110000006393, jabatan Tabakpan 2/Pokpan 1-3/C Yonif Mekanis 201/JY.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/Jaya Sakti Selaku Papera Nomor Kep/36/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/1941/II/2023 tanggal 11 Januari 2023 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Oditurat Militer II-08 Jakarta untuk selanjutnya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini masih berstatus militer aktif karena hingga saat ini belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer ", telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Bahwa mengenai unsur Kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Bahwa yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah

Halaman. 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
putusan mahkamah agung republik indonesia melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuannya.

Bahwa yang yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan maupun atasan lain yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun keperluan pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan dan oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan daftar absen anggota Pleton III Kompi Senapan C Yonif Mekanis 201/JY Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 30 Mei 2022.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan pada tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 18. 30 Wib dengan mengendari sepeda motor Honda Beat mengenakan jaket hitam dan membawa tas punggung keluar melewati pintu pos 2 yang dijaga oleh Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa keluar Kesatrian dengan alasan diperintah oleh Wadanyon untuk pergi ke Alfamart, sehingga oleh Saksi-1 diijinkan lewat.
3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, dari kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Bekasi, namun tidak diketemukan, kemudian Kesatuan menerbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor R/200/DPO/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022.
5. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa dilaporkan telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Mei 2022 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-44/A/40/VIII/2022/Idik dan sampai dengan kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan Undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Halaman. 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran di Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dalam waktu damai “telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian pelaku dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin di kesatuannya tersebut selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan secara berturut-turut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan daftar absen anggota Pleton III Kompi Senapan C Yonif Mekanis 201/JY Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 30 Mei 2022.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan pada tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 18. 30 Wib dengan mengendari sepeda motor Honda Beat mengenakan jaket hitam dan membawa tas punggung keluar melewati pintu pos 2 yang dijaga oleh Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa keluar Kesatrian dengan alasan diperintah oleh Wadanyon untuk pergi ke Alfamart, sehingga oleh Saksi-1 diijinkan lewat.
3. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa dilaporkan telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Mei 2022 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-44/A/40/VIII/2022/Idik dan sampai dengan kejadian ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan 8 Agustus 2022 atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari ”telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman. 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena Terdakwa sudah tidak berniat lagi untuk berdinis sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dpat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dan berpengaruh buruk terhadap kehidupan prajurit lain di Kesatuan.
3. Terdakwa hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Nihil

Menimbang, Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 30 Mei 2022 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek

Halaman. 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
putusan preventif, repressif dan represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang, Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang, Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar daftar absensi Pleton III Kompi Senapan C Yonif Mekanis 201/JY bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2022.
2. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/200/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Danyonif Mekanis 201/JY. Merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan sangat terkait erat dengan perkara ini serta perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM, Jo Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **DIMAS RISMAWAN**, Pangkat Prada, NRP 172111000006393, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Halaman. 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3 (tiga) lembar, dan absensi Pleton III Kompi Senapan C Yonif Mekanis 201/JY bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2022.

b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/200/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Danyonif Mekanis 201/JY.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 16 Maret 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta oleh M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (H) NRP 17838/P sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020007730175, Panitera Pengganti Ricko Rikardo, S.H. Pelda NRP 21020042861082, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

ttd

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

ttd

Ricko Rikardo, S.H.
Pelda NRP 21020042861082

Halaman. 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 30-K/PM.II-08/AD/I/2023